



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Kembali Putus Akhir Perkara PHP Kabupaten Nabire

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Jumat (19/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Diantaranya, Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan nomor registrasi perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Yufinia Mote dan Muhammad Darwis. Persidangan tersebut akan dimulai pukul 14.00 WIB dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan.

Objek perselisihan permohonan tersebut yaitu permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire sebagai Termohon dengan Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020. Pada rekapitulasi tersebut dinyatakan bahwa Paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Paslon Nomor Urut 1 sekaligus Paslon Pemohon) memperoleh 61.423 suara, Mesak Magai dan Ismail Djamaludin (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 61.729 suara dan dinyatakan sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak, dan Fransiscus Xaverius dan Tabroni Bin M Cahya (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 46.224 suara.

Pada persidangan pertama, Paslon Nomor Urut 1 mendalihkan bahwa hasil rekapitulasi hasil Pilkada Kabupaten Nabire tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, Heru Widodo, Paslon tersebut menolak hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Widodo Kabupaten Nabire karena adanya rekomendasi Bawaslu Nabire untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kampung Distrik Dipa dan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan 423 sisa suara yang dibagi-bagi ke Paslon pada TPS 01 dan 02 yang belum dilaksanakan oleh Termohon.

Pada persidangan kedua dimana KPU sebagai Termohon menanggapi Permohonan Paslon, dalam menanggapi Petition yang diajukan Pemohon pada persidangan pertama pasangan Yufinia Mote-Muhammad Darwis, Termohon menjelaskan bahwa tuduhan pelanggaran terhadap Termohon yang menyelenggarakan Pilkada yang tidak demokrasi merupakan tuduhan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Hal ini dibantah oleh KPU bahwa tuduhan tersebut hanya sebatas asumsi pihak Pemohon karena faktanya tidak ada satupun putusan dari instansi pengawas pemilu seperti Bawaslu, DKPP, maupun Putusan Pidana Pemilu yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat.

Pada persidangan ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi fakta dan saksi ahli, pakar pemilu Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, persoalan sistem noken dalam Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 harus diletakkan dalam konteks pengakuan negara terhadap nilai-nilai lokal sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD Tahun 1945. Hal tersebut diungkapkan Bambang dalam kapasitasnya sebagai ahli Pemohon. Bambang berpendapat bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan cara kesepakatan warga atau aklamasi. Hal ini disebutkan dalam ketentuan UUD 1945.

Lebih lanjut, Bambang memaparkan bahwa MK dalam putusannya menegaskan sistem noken atau ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken atau ikat secara terus menerus. Terhitung sejak 2009-2014 penerapan sistem noken di Pegunungan Tengah, Papua dinilai cenderung menurun kendati belum signifikan. Penurunan yang dimaksud, baik terjadi di kabupaten maupun di beberapa distrik atau TPS. **(rosmalina)**.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id